

PERANGKAT DAERAH - SUSUNAN - PEMBENTUKAN

PERDAPROV. NTT NO.9, LD 2016/NO.009. TLD NO. 0082

2016

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Abstrak : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu membentuk Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan susunannya, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD 1955, UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 dan perubahannya, PP No. 18 Tahun 2016 dan PERMENDAGRI. No. 80 Tahun 2015.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pelayanan dan Pengawasan Tenaga Kerja Indonesia dengan menetapkan batasan pengertian yang digunakan dalam pengaturannya. Pengaturan besaran dan susunan perangkat daerah berasaskan : urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas. Diatur tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah sebagai berikut : Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD; Inspektorat Daerah, Dinas Daerah dengan jumlah 27 Dinas/Satuan dan Badan Daerah sejumlah 6 badan yang pengaturan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan dengan peraturan gubernur. Diatur juga tentang Pembentukan Badan Penghubung, Pembentukan UPT, Pembentukan Cabang Dinas, Staf Ahli, Kepegawaian dan Ketentuan peralihan.

Status : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Oktober 2016  
- PERDAPROV NTT No. 8 Tahun 2008, PERDAPROV NTT No. 9 Tahun 2008, PERDAPROV NTT No. 10 Tahun 2008, PERDAPROV NTT No. 11 Tahun 2008, PERDAPROV NTT No. 5 Tahun 2009, PERDAPROV NTT No. 5 Tahun 2010 dan PERDAPROV NTT No. 1 Tahun 2012, tidak berlaku.  
- Semua peraturan pelaksana dari peraturan daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah yang berlaku sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.  
- Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini dilaksanakan mulai tahun 2017.  
- Penjelasan : 4 hlm

